



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun/2 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani RT 005 RW 005, Kel./Desa Angsau
Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 8 September 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/96/IX/2020/Satresnarkoba tertanggal 8 September 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 8 September 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/95/IX/2020/Satresnarkoba tertanggal 9 September 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1437/O.3.18/Enz.1/09/2020 tertanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1468/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 5 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Penetapan Nomor 283/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 11 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 283/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi biru dengan nomor simcard terpasang 0822558855.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH** pada hari **Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.15 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di sebuah rumah yang beralamat di jalan Ahmad Yani RT. 05/RW. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH sedang bersama-sama dengan Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi FRIANDYTIA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), yang mana pada saat itu terdakwa, Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan uang guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat itu Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF patungan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa dan Saksi FRIANDYTIA masing-masing patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu terkumpul sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF langsung menghubungi Saudara ANTO (DPO) selaku penjual narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF berkomunikasi dengan penjual narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sebuah gang sebelah kanan SMP 2 tepatnya di dekat bak sampah dibawah pohon pisang kecil yang diletakan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna merah. Kemudian setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ketempat saksi FRIANDYTIA yang beralamat di Komplek Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sesampainya ditempat Saksi FRIANDYTIA selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung berpamitan pulang kerumahnya, dimana pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut tiba-tiba sekitar pukul 15.15 Wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya, yang mana dasar Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal dari tertangkapnya Saksi FRIANDYTIA, yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi FRIANDYTIA diperoleh informasi bahwa terdakwa, bersama-sama dengan saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA baru saja selesai berpeserta mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya. Kemudian dari informasi saksi FRIANDYTIA tersebut Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi THEO PRASETIYO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk VALCOM, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi biru dengan nomor simcard terpasang 0822558855. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0962 tanggal 11 September 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Ahmad Yani RT. 05/RW. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada saat Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi FRIANDYTIA dan diketemukan narkoba jenis sabu, yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi FRIANDYTIA diperoleh informasi bahwa Saksi FRIANDYTIA baru saja melakukan pesta mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa dan saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF. Kemudian dari informasi saksi FRIANDYTIA tersebut, Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di jalan Ahmad Yani RT. 05/RW. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi THEO PRASETIYO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk VALCOM, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi biru dengan nomor simcard terpasang 0822558855. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0962 tanggal 11 September 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



ATAU

KETIGA

-----Bahwa **terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH** pada hari **Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **disebuah rumah di Komplek Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH sedang bersama-sama dengan Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi FRIANDYTIA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana pada saat itu terdakwa, Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat itu Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF patungan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa dan Saksi FRIANDYTIA masing-masing patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu terkumpul sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF langsung menghubungi Saudara ANTO (DPO) via telephon guna memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara ANTO (DPO). Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi FRIANDYTIA di Komplek Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca, bong yang sudah terangkai dengan sedotan dan korek api sebagai kompor, dimana setelah peralatan siap, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca. Kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi narkotika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut disambungkan dengan bong yang terangkai dengan sedotan plastik, dimana setelah pipet, bong, dan sedotan sudah terangkai, kemudian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang berfungsi sebagai kompor, dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong selanjutnya terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF secara bergantian menghisap asap sisa hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya.

-----Bahwa kemudian setelah terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama selanjutnya terdakwa, Saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA langsung membagi sisa narkotika jenis sabu tersebut kedalam paketan-paketan narkotika jenis sabu guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama lagi dan menyuruh Saksi FRIANDYTIA untuk menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung berpamitan pulang kerumahnya, dimana pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut tiba-tiba sekitar pukul 15.15 Wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya, yang mana dasar Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal dari tertangkapnya Saksi FRIANDYTIA, yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi FRIANDYTIA diperoleh informasi bahwa terdakwa, bersama-sama dengan saksi SAYYID HAIDIR ASSEGAF dan Saksi FRIANDYTIA baru saja selesai berpeserta mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya. Kemudian dari informasi saksi FRIANDYTIA tersebut Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi THEO PRASETIYO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk VALCOM, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi biru dengan nomor simcard terpasang 0822558855. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH yang menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0962 tanggal 11 September 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB : 2009090031 (kelas I) pada tanggal 10 September 2020 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama MUHAMMAD RAMADHANI Alias RAMA Bin H. KURNIANSYAH dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Angriawan bin Agus Sultani dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang yang diduga telah mengkonsumsi narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi, dan beberapa anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi yang saat itu sedang tiduran di dalam kamarnya di rumah tersebut, yang ternyata merupakan rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan di lipatan celana yang saat itu dipakai Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi;
- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dengan rincian:
 - Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Terdakwa dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf sempat mengonsumsi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkotika jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa oleh Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, tujuan Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membagi narkotika jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa kemudian Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;
 - 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengaku bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengaku mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan ketiganya digunakan sebagai alat komunikasi antara mereka bertiga saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang yang diduga telah mengonsumsi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT 004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Ferry Angriawan bin Agus Sultani, dan beberapa anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi yang saat itu sedang tiduran di dalam kamarnya di rumah tersebut, yang ternyata merupakan rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan di lipatan celana yang saat itu dipakai Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi;
- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dengan rincian:
- Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Terdakwa masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;

- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, tujuan Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa kemudian Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;
 - 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengaku bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengaku mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan ketiganya digunakan sebagai alat komunikasi antara mereka bertiga saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi ditangkap anggota Polres Tanah Laut saat sedang tiduran di dalam kamar di rumahnya yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT 004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan di lipatan celana yang saat itu dipakai Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf lah yang menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf ditemani oleh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa awalnya Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengajak Saksi dan Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kami mengiyakan;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dengan rincian:
 - Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Saksi dan Terdakwa masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Saksi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



(delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Saksi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf;

- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan kami gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;
 - 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Terdakwa untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mereka mengiyakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kami patungan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Saksi patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Terdakwa masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Saksi ditemani oleh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya Saksi bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan kami gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa awalnya Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengajak Terdakwa dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kami mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kami patungan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Terdakwa dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Terdakwa menemani Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa oleh Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan kami gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu merupakan pipet kaca yang digunakan saat membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil yang saat penangkapan, ada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0962 tertanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;
2. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 9 September 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa awalnya Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengajak Terdakwa dan Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kami mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kami patungan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Terdakwa dan Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Terdakwa menemani Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat pengeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa oleh Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan kami gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu merupakan pipet kaca yang digunakan saat membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil yang saat penangkapan, ada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- **Dakwaan Kedua;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- **Dakwaan Ketiga;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa *“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”*, yang mana merujuk kepada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *“Penyalah Guna”* diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur *“Setiap Orang”*;
2. Unsur *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *“Setiap Orang”*;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata *“Barang Siapa”* atau *“HIJ”* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, maka *“Setiap Orang”* haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan kemudian dihadapkan oleh



Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-143/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 10 November 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk dalam Narkotika Golongan I atau



bukan dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0962 tertanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ada pada 1 (satu) buah pipet kaca tersebut positif mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut dalam rangka menggunakannya untuk diri sendiri atau untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I tersebut didapatkan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dari Sdr. Anto dengan cara Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membelinya dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dengan cara transfer terlebih dahulu dan kemudian Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dengan ditemani Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anto;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dengan rincian:

- Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Terdakwa dan Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf, kemudian tujuan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi, bukan untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, sedangkan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa ditujukan untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu **"Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, sedangkan ketentuan lain yang dapat dipedomani yaitu Pasal 127 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidaklah terbukti dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis untuk menjatuhkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan menyangkut Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan Terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam jumlah kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.